



**PUTUSAN**

**NOMOR : 38/Pid. Sus- Narkotika/2016/PT. BDG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”,**

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUBUR bin Alm LIMIN**;  
Tempat lahir : Tangerang;  
Umur/Tgl. Lahir : 34 tahun/06 Januari 1981;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Makam RT05 RW04 Kelurahan Pakojan, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan penetapan:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 April 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015;
2. Perpanjangan P.U, sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 07 Juni 2015;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 08 Juni 2015 sampai dengan tanggal 07 Juli 2015;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 Juli 2015;
5. Hakim PN. Cibinong, sejak tanggal 08 Juli 2015 s.d. tanggal 06 Agustus 2015;
6. Perpanjangan WKPN. Cibinong, sejak tanggal 07 Agustus 2015 s.d. tanggal 05 Oktober 2015;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 06 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 04 November 2015;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 05 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 04 Desember 2015;
9. Hakim Pengadilan Tinggi tanggal 01 Desember 2015 s/d 30 Desember 2015;
10. KPT/Wk. KPT tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan 28 Februari 2016;

Hal 1 No.38/Pid.Sus-Narkotika/2016/PT. Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Februari 2016 sampai dengan 29 Maret 2016;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;-----**

Telah membaca :-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung (PLT) tanggal 29 Januari 2016 No. 38 /Pid. Sus – Narkotika / 2016/PT. Bdg, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 26 Nopember 2015, No. 395/Pid.Sus/2015/PN.Cbi, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;--

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya Nomor Register Perkara PDM-179/Cbn/07/2015 tanggal 1 Juli 2015 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

Bahwa ia terdakwa SUBUR bin alm LIMIN baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan bersekutu dengan JOHN PETER C. UDEKUENA alias BRO (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada pertengahan bulan Februari 2015, sekitar pukul 09.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2015, atau dalam tahun 2015, bertempat di Kampung Jampang Rt/rw.: 01/06 Kel. Jampang, Kec. Kemang, Kab. Bogor atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan **pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram;**

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal 2 No.38/Pid.Sus-Narkotika/2016/PT. Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat seperti telah dijelaskan diatas, Terdakwa SUBUR bin alm. LIMIN telah dihubungi oleh JOHN PETER C. UDEKUENA alias BRO (dilakukan penuntutan terpisah) yang kemudian menyuruh Terdakwa menemui orang suruhannya untuk menerima Narkotika jenis shabu. Tak lama kemudian, Terdakwa menerima telepon dari seseorang yang belum Terdakwa kenal, Orang tersebut kemudian menyuruh Terdakwa pergi ke Stasiun Jatinegara, Jakarta Timur menggunakan kereta api dari Bogor dan sesampainya di Stasiun KA Jatinegara Terdakwa diarahkan untuk naik ojek ke arah Mc. Donald yang letaknya tidak jauh dari Stasiun KA Jatinegara;

Sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa sampai di Mc. Donald dan bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya, kemudian orang tersebut menyerahkan sebuah tas yang berisi narkotika jenis shabu seberat 3 kg. Setelah menerima tas tersebut, Terdakwa langsung membawa tas yang berisi narkotika jenis shabu tersebut pulang ke Bogor dengan menggunakan KA dari Stasiun Jatinegara. Terdakwa lalu menyimpan tas yang berisi narkotika jenis shabu tersebut disebuah rumah kosong yang telah Terdakwa sewa/kontrak yang terletak di Jl. Jampang Parung RT/RW. 04/05 No. 75 Kel. Jampang, Kec. Kemang, Kab. Bogor – Jawa Barat;

Tak lama kemudian, Terdakwa kembali dihubungi oleh orang yang telah menyerahkan tas berisi narkotika jenis shabu, Terdakwa disuruh kembali ke Stasiun KA Jatinegara dengan menggunakan kereta api dan setelah sampai Terdakwa disuruh ke Mc. Donald sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa sampai di Mc. Donald, Terdakwa bertemu dengan orang yang tadi telah menyerahkan tas berisi narkotika jenis shabu. Kali ini, orang tersebut yang tadi menyerahkan sebuah tas yang berisi narkotika jenis shabu seberat 5 kg. Setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa langsung pulang ke Bogor dan menyembunyikan narkotika tersebut dirumah kontrakannya yang terletak di jalan Jampang Parung Rt/Rw. 04/05 No. 75 Kel. Jampang, Kec. Kemang, Kabupaten Bogor-Jawa Barat.

Selanjutnya, JOHN PETER (dilakukan penuntutan terpisah) mengatur pendistribusian narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa melalui handphone dan menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan sebagian shabu tersebut kepada orang

Hal 3 No.38/Pid.Sus-Narkotika/2016/PT. Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memesan pada JOHN PETER (dilakukan penuntutan terpisah). Terdakwa telah 5 (lima) kali menyerahkan narkoba jenis shabu kepada 5 (lima) orang yang tidak Terdakwa kenal dengan cara meletakkan narkoba jenis shabu di dekat pompa bensin yang berada di dekat Pasar Parung, Kabupaten Bogor – Jawa Barat;

Pada hari Selasa tanggal 7 April 2015 sekitar jam 11.45 Wib, saksi AGUS SALAM dan saksi MUHAMAD HUSNI melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Jampang Parung Rt/Rw. 01/06 Kabupaten Bogor dijadikan tempat transaksi Narkoba. Dari penangkapan dan pengeledahan tersebut, telah disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah hand phone merk ESIA warna hijau type 220 C no sim card 021-96952660, dan
- 1 (satu) buah hand phone merk ESIA warna hijau type 220 C no sim card 021-95962722;

Selanjutnya pada hari yang sama yaitu hari Selasa tanggal 7 April 2015 pukul 12.15 wib, petugas BNN telah melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang diletak di Jl. Makam Kota Tangerang dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam type GT-E1272 no sim card 087736686999 dan 081218659216, dan
- 1 (satu) buah buku kecil warna biru yang berisi catatan transaksi penjualan Narkoba jenis shabu;

Kemudian pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 sekira jam 15.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Jampang Parung RT/RW 04/05 No. 75 Kel. Jampang, Kec. Kemang, Kabupaten Bogor tepatnya di dapur rumah petugas BNN berhasil menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) tas kain warna merah yang berisi 15 (lima belas) kantong plastik bening masing-masing didalamnya berisi Narkoba jenis shabu kristal dengan berat brutto seluruhnya 1.414.5 (seribu empat ratus empat belas koma lima) gram;

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 April 2015 sekira pukul 12.00 Wib petugas BNN kembali melakukan pengeledahan di rumah kosong

Hal 4 No.38/Pid.Sus-Narkotika/2016/PT. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, tepatnya di atas internit (plapon), petugas BNN menemukan kembali barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas hitam merk Polo yang berisi 45 (empat puluh lima) kantong plastik warna bening masing-masing didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 4. 359,1 (empat ribu tiga ratus lima puluh sembilan koma satu) gram;
- 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Heles;
- 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Pocket Scale;

Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang berhasil ditemukan seberat 5.773,6 (lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga koma enam) gram, adalah sisa dari 8.000 (delapan ribu) gram shabu yang telah Terdakwa terima pada bulan Februari 2015 karena sebagian sudah Terdakwa serahkan kepada orang lain atas perintah (suruhan) saksi PETER (berkas perkara terpisah);

Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dijanjikan oleh JOHN PETER (dilakukan penuntutan terpisah) akan diberi upah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per kilogram dan akan dibayarkan setelah shabu tersebut habis terjual;

Dalam melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dan narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak untuk digunakan dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi;

Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan permufakatan jahat dengan JOHN PETER C. UDEKUENA alias BRO (dilakukan penuntutan terpisah) yaitu sekitar bulan Juli tahun 2014 dimana Terdakwa menerima dan membantu mengedarkan heroin seberat 15.000 (lima belas ribu) gram dengan upah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per kilogram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : **179D/IV/2015/BALAI LAB NARKOBA** yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa SUBUR bin Alm LIMIN (setelah disisihkan) berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 14,7820 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 44,0710 gram;

Hal 5 No.38/Pid.Sus-Narkotika/2016/PT. Bdg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.**

Perbuatan Terdakwa **SUBUR bin Alm. LIMIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2), jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

### **SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa SUBUR bin Alm LIMIN baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan bersekutu dengan JOHN PETER C. UDEKUENA alias BRO (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada pertengahan bulan Februari 2015, atau dalam tahun 2015, bertempat di Kampung Jampang RT/RW. 01/06 Kel. Jampang, Kec. Kemang, Kab. Bogor atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan **pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram;**

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti telah dijelaskan diatas, Terdakwa SUBUR bin Alm. LIMIN telah dihubungi oleh JOHN PETER C. UDEKUENA alias BRO (dilakukan penuntutan terpisah) yang kemudian menyuruh Terdakwa menemui orang suruhannya untuk menerima Narkotika jenis shabu. Tak lama kemudian, Terdakwa menerima telepon dari seseorang yang belum Terdakwa kenal, Orang tersebut kemudian menyuruh Terdakwa pergi ke Stasiun Jatinegara, Jakarta Timur menggunakan kereta api dari Bogor dan sesampainya di Stasiun KA Jatinegara Terdakwa diarahkan untuk naik ojek ke arah Mc. Donald yang letaknya tidak begitu jauh dari Stasiun KA Jatinegara;

Sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa sampai di Mc. Donald dan bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya, kemudian orang tersebut menyerahkan sebuah tas yang berisi narkotika jenis shabu seberat 3 kg. Setelah menerima tas tersebut, Terdakwa langsung membawa tas yang

Hal 6 No.38/Pid.Sus-Narkotika/2016/PT. Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkoba jenis shabu tersebut pulang ke Bogor dengan menggunakan KA dari Stasiun Jatinegara. Terdakwa lalu menyimpan tas yang berisi narkoba jenis shabu tersebut di sebuah rumah kosong yang telah Terdakwa sewa/kontrak yang terletak di Jl. Jampang Parung RT/RW 04/05 No. 75 Kel. Jampang, Kec. Kemang, Kab. Bogor – Jawa Barat;

Tak lama kemudian, Terdakwa kembali dihubungi oleh orang yang telah menyerahkan tas berisi narkoba jenis shabu, Terdakwa disuruh kembali ke Stasiun KA Jatinegara dengan menggunakan kereta api dan setelah sampai Terdakwa disuruh ke Mc. Donald sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa sampai di Mc. Donald, Terdakwa bertemu dengan orang yang tadi telah menyerahkan tas berisi narkoba jenis shabu. Kali ini, orang tersebut yang tadi menyerahkan sebuah tas yang berisi narkoba jenis shabu seberat 5 kg. Setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa langsung pulang ke Bogor dan menyembunyikan narkoba tersebut di rumah kontrakannya yang terletak di jalan Jampang Parung Rt/Rw. 04/05 No. 75 Kel. Jampang, Kec. Kemang, Kabupaten Bogor-Jawa Barat;

Selanjutnya, JOHN PETER (dilakukan penuntutan terpisah) mengatur pendistribusian narkoba jenis sabu yang ada pada Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa melalui handphone dan menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan sebagian shabu tersebut kepada orang yang telah memesan pada JOHN PETER (dilakukan penuntutan terpisah). Terdakwa telah 5 (lima) kali menyerahkan narkoba jenis shabu kepada 5 (lima) orang yang tidak Terdakwa kenal dengan cara meletakkan narkoba jenis shabu di dekat pompa bensin yang berada di dekat Pasar Parung, Kabupaten Bogor – Jawa Barat;

Pada hari Selasa tanggal 7 April 2015 sekitar jam 11.45 Wib, saksi AGUS SALAM dan saksi MUHAMAD HUSNI melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Jampang Parung RT/RW. 01/06 Kabupaten Bogor dijadikan tempat transaksi Narkoba. Dari penangkapan dan pengeledahan tersebut, telah disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah hand phone merk ESIA warna hijau type 220 C no sim card 021-96952660, dan

Hal 7 No.38/Pid.Sus-Narkotika/2016/PT. Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hand phone merk ESIA warna hijau type 220 C no sim card 021-95962722;

Selanjutnya pada hari yang sama yaitu hari Selasa tanggal 7 April 2015 pukul 12.15 wib, petugas BNN telah melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang diletak di Jl. Makam Kota Tangerang dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam type GT-E1272 no sim card 087736686999 dan 081218659216, dan
- 1 (satu) buah buku kecil warna biru yang berisi catatan transaksi penjualan Narkotika jenis shabu;

Kemudian pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 sekira jam 15.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Jampang Parung RT/RW 04/05 No. 75 Kel. Jampang, Kec. Kemang, Kabupaten Bogor tepatnya di dapur rumah petugas BNN berhasil menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) tas kain warna merah yang berisi 15 (lima belas) kantong plastik bening masing-masing didalamnya berisi Narkotika jenis shabu kristal dengan berat brutto seluruhnya 1.414,5 (seribu empat ratus empat belas koma lima) gram;

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 April 2015 sekira pukul 12.00 Wib petugas BNN kembali melakukan penggeledahan di rumah kosong tersebut diatas, tepatnya di atas internit (plapon), petugas BNN menemukan kembali barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas hitam merk Polo yang berisi 45 (empat puluh lima) kantong plastik warna bening masing-masing didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 4.359,1 (empat ribu tiga ratus lima puluh sembilan koma satu) gram;
- 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Heles;
- 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Pocket Scale;

Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang berhasil ditemukan seberat 5.773,6 (lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga koma enam) gram, adalah sisa dari 8.000 (delapan ribu) gram shabu yang telah Terdakwa terima pada bulan Februari 2015 karena sebagian sudah Terdakwa serahkan kepada orang lain atas perintah (suruhan) saksi PETER (berkas perkara terpisah);

Hal 8 No.38/Pid.Sus-Narkotika/2016/PT. Bdg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dijanjikan oleh JOHN PETER (dilakukan penuntutan terpisah) akan diberi upah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per kilogram dan akan dibayarkan setelah shabu tersebut habis terjual;

Dalam melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dan narkoba golongan I jenis shabu tersebut tidak untuk digunakan dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi;

Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan permufakatan jahat dengan JOHN PETER C. UDEKUENA alias BRO (dilakukan penuntutan terpisah) yaitu sekitar bulan Juli tahun 2014 dimana Terdakwa menerima dan membantu mengedarkan heroin seberat 15.000 (lima belas ribu) gram dengan upah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per kilogram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : **179D/IV/2015/BALAI LAB NARKOBA** yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa SUBUR bin Alm LIMIN (setelah disisihkan) berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 14,7820 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 44,0710 gram;

Menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;**

Perbuatan Terdakwa SUBUR bin alm LIMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Setelah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dengan No.REG:PDM-179/Cbn/07/2015 tanggal 09 November 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SUBUR bin LIMIN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "**Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, Menjual,**

Hal 9 No.38/Pid.Sus-Narkotika/2016/PT. Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, menyerahkan, Narkotika Golongan I Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**”, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SUBUR bin LIMIN (Alm) dengan pidana PIDANA MATI;-----
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah tas kain warna merah yang berisi 15 (lima belas) kantong plastik bening yang masing-masing didalamnya berisi narkotika jenis shabu kristal dengan berat brutto seluruhnya 1.414,5 (seribu empat ratus empat belas koma lima) gram;
    - 1 (satu) buah tas hitam merk POLO yang berisi 45 (empat puluh lima) kantong plastik berat brutto seluruhnya 4359,1 (empat ribu tiga ratus lima puluh sembilan koma satu) gram;
    - 1 (satu) buah handphone merk ESIA warna hijau type 220C dengan no. Simcard 021-96952660;
    - 1 (satu) buah handphone merk ESIA warna hijau type 220C dengan No. Simcard 021-95962722;
    - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam type GT-E1272 no sim card 087736686999 dan 081218659216;
    - 1 (satu) buah buku kecil warna biru yang berisi catatan transaksi penjualan narkotika jenis shabu;
    - 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Heles;
    - 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Pocket Scale;Dirampas untuk dimusnahkan;-----
  4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(Dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Tunutan dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Cibinong telah memutus perkara ini pada tanggal 26 Nopember 2015 Nomor : 395/Pid. Sus/2015/PN. Cbi, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUBUR bin Alm LIMIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika**

Hal 10 No.38/Pid.Sus-Narkotika/2016/PT. Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram” dalam dakwaan Primair;-----**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana mati ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah tas kain warna merah yang berisi 15 (lima belas) kantong plastik bening yang masing-masing didalamnya berisi narkotika jenis shabu kristal dengan berat brutto seluruhnya 1.414,5 (seribu empat ratus empat belas koma lima) gram;
  2. 1 (satu) buah tas hitam merk POLO yang berisi 45 (empat puluh lima) kantong plastik berat brutto seluruhnya 4359,1 (empat ribu tiga ratus lima puluh sembilan koma satu) gram;
  3. 1 (satu) buah handphone merk ESIA warna hijau type 220C dengan no. Simcard 021-96952660;
  4. 1 (satu) buah handphone merk ESIA warna hijau type 220C dengan No. Simcard 021-95962722;
  5. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam type GT-E1272 no sim card 087736686999 dan 081218659216;
  6. 1 (satu) buah buku kecil warna biru yang berisi catatan transaksi penjualan narkotika jenis shabu;
  7. 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Heles;
  8. 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Pocket Scale;

**Dirampas untuk dimusnahkan;-----**

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut di atas Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 01 Desember 2015 dan Penuntut Umum pada tanggal 01 Desember 2016 telah mengajukan permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 06 Januari 2016 dan kepada Terdakwa tanggal 04 Januari 2015, dengan seksama ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengirimkan memori banding pada tanggal 21 Januari 2016, dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Januari 2016, dengan seksama ;-----

Hal 11 No.38/Pid.Sus-Narkotika/2016/PT. Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding yang dikirimkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam hal ini Penuntut Umum tidak mengirimkan kontra memori banding ;-----

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa sejak tanggal 04 Januari 2016, dan kepada Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2016, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi;-----

Menimbang, bahwa Permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penasehat Hukum Terdakwa mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dalam fakta tidak ada barang bukti Narkotika yang dimiliki dan dikuasai secara pribadi oleh Pembanding baik pada saat dilakukan penangkapan atau penggeledahan pada diri Pembanding dan pada saat dibuktikannya di persidangan tidak ada barang bukti Narkotika yang dimiliki atau berasal dari Pembanding ;-----
- Bahwa barang bukti yang diketemukan dari kedua saksi bukan berasal dari Pembanding dalam arti tidak sebagai pemilik shabu-shabu ;-----
- Bahwa Dakwaan yang didakwakan kepada Pembanding tidak memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum.;-----
- Bahwa Judek facti tersebut tidak didukung dengan kesaksian adanya transaksi penjualan yang dilakukan oleh pembanding ataupun adanya saksi pembeli dalam transaksinya.;-----
- Bahwa judex facti terhadap diri Pembanding tidaklah memberikan rasa keadilan bagi Pembanding oleh karena putusan tersebut tidak mengungkap serta melihat fakta dipersidangan yang tidak cukup bukti untuk menjatuhkan pidana.;-----
- Bahwa hukuman mati oleh judex facti tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Pembanding maka putusan tersebut harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dan memberikan putusan yang adil bagi Pembanding.;-----

Hal 12 No.38/Pid.Sus-Narkotika/2016/PT. Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara Terdakwa beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 26 Nopember 2015, Nomor : 395/Pid.Sus//2015/PN.Cbi, serta Memori Banding dari Terdakwa tanggal 21 Januari 2016, Pengadilan Tinggi berpendapat putusan hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM"**, dalam dakwaan primair adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, sebab pertimbangan hukumnya telah didasarkan penilaian pembuktian logis sesuai fakta hukum perkara a quo. Oleh karena itu pertimbangan hukum hakim tingkat pertama diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan hakim tingkat pertama karena dianggap terlalu berat bila dihubungkan dengan peran Terdakwa sebagai kurir dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar dari hasil Penggeledahan yang dilakukan oleh pihak berwajib menemukan narkotika jenis shabu adalah seberat 5.773,6 (lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga koma enam) gram akan tetapi barang tersebut bukan milik terdakwa melainkan terdakwa hanya menerima titipan barang tersebut untuk disimpan ;-----
- Bahwa peran terdakwa hanya sebagai kurir untuk menyimpan Narkotika jenis shabu dan memberikannya kepada seseorang yang tidak dikenal sebagaimana yang diperintahkan oleh John Peter C.Udekuena alias Bro (dilakukan penuntutan terpisah) yang mengendalikannya dari dalam tahanan ;-----
- Bahwa terdakwa hanya dijanjikan dimana terdakwa menerima dengan upah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per kilogram dan itupun akan dibayarkan setelah shabu tersebut habis ;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan secara keseluruhan sebagaimana terungkap dalam persidangan dan dari bukti-bukti serta keterangan saksi Pengadilan Tinggi menyimpulkan bahwa peranan Terdakwa

Hal 13 No.38/Pid.Sus-Narkotika/2016/PT. Bdg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai kurir Narkotika dengan maksud untuk dipindah tangankan kepada orang lain.;-----

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang memberatkan terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, Pengadilan Tinggi memperhatikan pula pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan Terdakwa :

1. Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;-----
2. Bahwa hukuman yang diberikan kepada Terdakwa adalah dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa memperbaiki perbuatannya dan menimbulkan efek jera bagi terdakwa ;-----
3. Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut didasarkan kepada keadaan ekonomi dimana terpaksa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga satu-satunya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tertuang dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Pengadilan Tinggi tidak mempunyai alasan untuk membebaskan terdakwa maka dengan demikian agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi hukuman pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidananya ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dalam tingkat banding, Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP, biaya perkara dibebankan kepadanya ;-----

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) UU.RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang Nomor. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang undangan lain yang bersangkutan :-

Hal 14 No.38/Pid.Sus-Narkotika/2016/PT. Bdg.



**MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan dari Terdakwa ;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 26 Nopember 2015 Nomor : 395/Pid.Sus/2015/PN.Cbi, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pemidanaannya, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa **SUBUR bin Alm LIMIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram**" dalam dakwaan Primair;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----
  3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;-----
  4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - i. 1 (satu) buah tas kain warna merah yang berisi 15 (lima belas) kantong plastik bening yang masing-masing didalamnya berisi narkoba jenis shabu kristal dengan berat brutto seluruhnya 1.414,5 (seribu empat ratus empat belas koma lima) gram;
    - ii. 1 (satu) buah tas hitam merk POLO yang berisi 45 (empat puluh lima) kantong plastik berat brutto seluruhnya 4359,1 (empat ribu tiga ratus lima puluh sembilan koma satu) gram;

Hal 15 No.38/Pid.Sus-Narkoba/2016/PT. Bdg.



- iii. 1 (satu) buah handphone merk ESIA warna hijau type 220C dengan no. Simcard 021-96952660;
- iv. 1 (satu) buah handphone merk ESIA warna hijau type 220C dengan No. Simcard 021-95962722;
- v. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam type GT-E1272 no sim card 087736686999 dan 081218659216;
- vi. 1 (satu) buah buku kecil warna biru yang berisi catatan transaksi penjualan narkoba jenis shabu;
- vii. 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Heles;
- viii. 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Pocket Scale;

**Dirampas untuk dimusnahkan;-----**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 oleh Kami **EDDY PANGARIBUAN, SH.MH** Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **LEONARDUS BUTAR BUTAR, SH. MH dan AMRIDDIN, SH. M.H** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **23 Februari 2016** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim anggota serta **BAMBANG BELARDAYA, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum ataupun Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Hal 16 No.38/Pid.Sus-Narkotika/2016/PT. Bdg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**TTD**

**LEONARDUS BUTAR BUTAR, SH. MH**

**TTD**

**EDDY PANGARIBUAN, SH.MH**

**TTD**

**AMRIDDIN, SH. M.H**

**Panitera Pengganti**

**TTD**

**BAMBANG BELARDAYA, SH**

Hal 17 No.38/Pid.Sus-Narkotika/2016/PT. Bdg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)